



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 0334 /SK-DPMPTSP/2020.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
“ TAMAN KANAK-KANAK (TK) ABDAN SHOLIHAN ”
KECAMATAN KAWALU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Proposal Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Amalan Sholihan Kecamatan Kawalu Nomor : 003/YAMSHO/TK/X/2019, Tanggal 4 Januari 2020, tentang Permohonan Izin Operasional TK. ABDAN SHOLIHAN Kecamatan Kawalu;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Amalan Sholihan Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya TK. ABDAN SHOLIHAN;
- b. bahwa TK. ABDAN SHOLIHAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Karanganyar Nomor : 148/ /Pemtrantib, tanggal 27 Desember 2019 ;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 420/30/Trantrib, tanggal Januari 2020;
3. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Sekolah Terdekat :
a. Ketua Pengelola Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif Kecamatan Kawalu Nomor : 005/KB.AL-MA'ARIF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.7/0387/PAUDNI, Tanggal 27 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Amalan Sholihan Kecamatan Kawalu untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK Swasta dengan :

Nama : **TK. ABDAN SHOLIHAN**

Alamat : Kp. Cihonje RT.003 RW.002 Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap tiga tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- KETIGA : "TK. ABDAN SHOLIHAN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak- kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 26 Januari 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 27 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP
NIP.19700626 198003 1 003